

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Migrasi tenaga kerja internasional merupakan perpindahan individu secara lintas batas negara dengan tujuan pekerjaan. Migrasi digambarkan sebagai perpindahan dengan tingkat ekonomi lebih rendah menuju negara dengan tingkat keberhasilan ekonomi yang lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dari negara berkembang sehingga menyebabkan adanya ketergantungan antara negara asal dengan negara tujuan (Mafruhah et al., 2016). Migrasi disebabkan oleh adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Pendapatan memiliki peran besar bagi kesejahteraan migran dan keluarganya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berdasarkan data dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil mencatat bahwa terdapat 6.577.916 kali mobilitas penduduk Indonesia sepanjang tahun 2021 (DAFDUK, 2022). Dikatakan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) apabila terdapat penduduk Indonesia yang melakukan migrasi ke negara lain dengan tujuan pekerjaan.

Migrasi tenaga kerja membangkitkan sentimen nasionalisme pascakolonial dan melibatkan isu-isu mengenai identitas. Hampir seluruh kasus terkait migrasi dan pengiriman PMI ke luar negeri diupayakan untuk ditangani oleh berbagai lembaga untuk mencegah terjadinya penganiayaan dan eksploitasi. Namun, tidak semua aduan diselesaikan dengan cepat dan efektif sehingga membuat para PMI merasa kesulitan (Puspitasari, 2021). Maraknya Pekerja Migran Indonesia bekerja ke luar negeri menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia dan umumnya membutuhkan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, sehingga menjadi hambatan bagi pekerja dengan golongan pendidikan rendah untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tentu juga memberikan manfaat bagi keluarga dan negara asal. Pengiriman PMI dipengaruhi oleh beberapa faktor

yakni; (1) jenis pekerjaan, (2) pendidikan, pengalaman, usia, dan jumlah anggota keluarga, (3) remitansi, pendapatan, dan biaya migrasi. Menjamin kesejahteraan PMI juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah. Pendapatan yang diperoleh diterima lebih banyak dan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari terutama digunakan untuk biaya telepon ke negara asal. Penempatan negara tujuan juga memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap kesejahteraan para PMI. (Mafruhah et al., 2012).


Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Dalam proses penempatan pemerintah umumnya menggunakan model *G to G*. Penerapan model penempatan seperti antar pemerintah dianggap dapat lebih memudahkan regulasi penempatan sehingga pengawasan terhadap penempatan PMI dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Penerapan model penempatan *G to G* juga dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan menjadi indikator keberhasilan dalam pengiriman dan penempatan PMI. Negara merupakan otoritas tertinggi yang mampu merumuskan suatu kebijakan dengan tujuan untuk menjamin para pekerja migran yang bekerja di luar negeri hidup sejahtera (Mafruhah et al., 2016). Dalam menempatkan dan melindungi pekerja migran Indonesia dibutuhkan juga suatu lembaga yang khusus bertanggungjawab sebagai pengatur registrasi pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Seperti Filipina yang memiliki *NRCO OFWs (National Reintegration Center for overseas Filipino worker)* dan bersinergi dengan *DFA (Department of Foreign Affairs)*.

Indonesia merupakan negara yang juga membutuhkan suatu lembaga untuk dapat secara khusus menangani permasalahan PMI terutama dalam segi pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Pembentukan lembaga diharapkan mampu membentuk suatu regulasi dan sistem yang tepat untuk mengatasi permasalahan PMI (Setyawati, 2013). Indonesia merupakan negara yang juga memiliki Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja yang merupakan suatu badan usaha/perseorangan diluar kekuasaan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pengawas ketenagakerjaan tidak memiliki wewenang yang jelas sehingga pengaduan PMI yang muncul terkait

dengan permasalahan PMI yang dihadapi PMI pada saat Penempatan di Luar Negeri tidak mampu ditangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan (Simamora, 2021).

Penempatan PMI khususnya dalam sektor formal di Taiwan dilakukan dengan menggunakan model P to P. Dalam skema *private to private placement* proses penempatan dilakukan dengan pengawasan yang relevan dari Taiwan. Proses penempatan tersebut dilakukan tanpa adanya campur tangan pemerintah Taiwan. Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan tidak dapat melakukan intervensi terhadap PMI di Taiwan. Untuk itu adanya peran Kemnaker RI, BP2MI dan KDEI Taipei juga kerjasama dengan pemerintah Taiwan dapat meningkatkan upaya penempatan. (Hening & Khairur, 2022).

**Grafik 1 Pelaksana Penempatan PMI di Taiwan Tahun 2017-2022**



Sumber: Statistik Penempatan BP2MI. Diolah oleh Penulis


Pelaksana penempatan PMI melalui Grafik 1 menjelaskan mengenai dua kategori lembaga pelaksana penempatan PMI di Taiwan yakni, penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan lembaga negara. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UPKS) dan PMI Perseorangan yang merupakan lembaga non pemerintah atau swasta. Penempatan oleh lembaga swasta di tahun 2018 merupakan pelaksana penempatan tertinggi namun mengalami penurunan di tahun 2019 dan mengalami kenaikan kembali hingga tahun 2022. Melalui grafik 1

dipahami bahwa penempatan oleh BP2MI yang merupakan lembaga pemerintah dari tahun 2017-2022 sangat rendah jika dibandingkan dengan pelaksana penempatan oleh swasta. Dalam penempatan PMI peran pemerintah mulai terabaikan dengan adanya lembaga swasta, sehingga dibutuhkan upaya pemerintah untuk dapat menggantikan peran lembaga swasta dalam penempatan PMI yakni melalui SP2T.

*Special Placement Program to Taiwan* (SP2T) merupakan model penempatan PMI di Taiwan dengan inovasi baru melalui *Direct Hiring Service Centre* (DHSC) yang diluncurkan pada awal tahun 2019. Program penempatan SP2T merupakan salah satu upaya pemerintah melalui BP2MI dan bersinergi bersama KDEI Taipei. Program ini dibuat dengan tujuan meminimalisir dan mengurangi eksploitasi oleh P3MI yang merupakan lembaga swasta dan membebani para PMI. Program SP2T memiliki keuntungan yang bertujuan untuk mewujudkan proses penempatan yang transparan dan sesuai dengan keahlian PMI, memudahkan proses rekrutmen, menyederhanakan dan mempercepat proses pra keberangkatan dan penempatan PMI yang bekerja ke Taiwan.

Melalui skema SP2T Indonesia mengirimkan sebanyak 109 orang CPMI kepada dua industri bidang tekstil di Taiwan namun hanya sebanyak 27 orang CPMI yang berhasil lolos kualifikasi. Kurangnya kualifikasi CPMI merupakan faktor penghambat dalam pemenuhan permintaan industri Taiwan. Keinginan pekerja migran Indonesia untuk mengikuti model penempatan melalui SP2T dapat terwujud dengan mampu memenuhi kualifikasi dan lolos tahapan seleksi interview yang menjadi syarat oleh industri Taiwan. Kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri Taiwan adalah dengan minimal tingkat pendidikan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sederajat, tidak buta warna dan minimal usia 18 tahun. Peningkatan kualifikasi calon pekerja migran Indonesia ke Taiwan sangat dibutuhkan agar sistem ini dapat berkembang dengan baik dan memberi literasi bagi pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di Taiwan dapat memilih menggunakan SP2T daripada P3MI.

**Grafik 2 Golongan Pendidikan PMI di Taiwan (SMK) tahun 2017-2022**



Sumber: Statistik Penempatan BP2MI. Diolah oleh Penulis

Kualifikasi permintaan dalam penempatan PMI melalui SP2T mensyaratkan minimal pendidikan yang ditempuh oleh PMI adalah tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui grafik 2 dijelaskan bahwa tingkat pendidikan PMI di Taiwan minimal SMK di tahun 2017 hingga 2019 masih tergolong tinggi namun terus mengalami penurunan di tahun 2021 dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2022. Peningkatan yang terjadi di tahun 2022 merupakan hal yang baik bagi calon PMI dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam mengikuti SP2T agar dapat memenuhi kualifikasi industri Taiwan namun tetap saja besarnya sumber daya yang dapat diserap tersebut belum mampu menjadikan lembaga negara sebagai pelaksana penempatan utama ke Taiwan.

Dalam upaya penempatan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI, negara yang merupakan aktor utama dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat berperan penuh dalam penempatan PMI untuk menghindari adanya eksploitasi oleh P3MI serta memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri Taiwan. Permasalahan yang umumnya dialami PMI berasal dari pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan, seringkali terjadi karena negara belum memiliki perjanjian *Government to Government (G to G)* secara resmi dengan Indonesia. Perjanjian yang dimiliki hanya sebatas moratorium yang sifatnya belum sekuat perjanjian G to G. Penempatan PMI

dengan menggunakan skema G to G hanya dengan Korea Selatan, Jepang dan Timor leste yakni sebesar 2% dari total penempatan PMI setiap tahunnya. Sementara negara tujuan dalam penempatan PMI terbanyak berada di negara Malaysia, Singapore, Hongkong, Taiwan, Yordania, Kuwait, Saudi Arabia dan Qatar yang menggunakan skema Private to Private (P to P).

Menanggulangi masalah Pengiriman dan penempatan PMI di Taiwan berkaitan dengan dilema negara dan realitas masyarakat serta hubungan antara Taiwan dan Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dilema negara muncul karena adanya kendala politik antara Indonesia dan Taiwan dalam *One China Policy*. Sementara realitas masyarakat dapat diartikan sebagai pengalaman hidup individu PMI di Taiwan, oleh karena itu kerjasama bilateral dipilih sebagai kebijakan strategis untuk mewujudkan hubungan tersebut. Kehadiran PMI secara langsung memperkuat hubungan antara Indonesia dan Taiwan meskipun tanpa adanya hubungan diplomatik (Maksum et al., 2020).

Upaya penempatan PMI di Taiwan didasari oleh kepentingan kedua negara karena tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan, yang merupakan konsekuensi dari kebijakan *One China Policy*. Kebijakan tersebut dianggap melemahkan perlindungan keamanan manusia khususnya PMI di Taiwan. Perlindungan PMI di Taiwan masih cenderung lemah juga disebabkan oleh minimnya kemampuan negosiasi yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan Taiwan, khususnya sehubungan dengan ketidakseimbangan hubungan ekonomi antara keduanya (Leprilian, 2016). Pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan melibatkan peran negara dalam proses penempatan PMI juga mencakup perlindungan Sosial. Perlindungan sosial menggambarkan seperangkat hak untuk mengakses layanan sosial dan fasilitasnya yang dapat dirasakan oleh semua orang. Pemenuhan perlindungan sosial sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan kepada pekerja migran. Dalam pemenuhan perlindungan sosial peran negara memberikan dampak positif bagi Para PMI dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak pekerja migran untuk menghindari pelanggaran terhadap pekerja migran di negara tuan rumah. Pekerja migran disarankan untuk turut aktif dalam serikat pekerja migran

di negara tuan rumah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan sosial (Imelda, 2020).

Sehubungan dengan upaya menganggulagi masalah penempatan PMI di Taiwan dan upaya negara dalam optimalisasi penempatan, terdapat beberapa tulisan artikel yang telah membahas mengenai diskursus ini. Seperti upaya Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan penempatan PMI oleh (Iqbal et al., 2021) dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja sama internasional. Upaya pemerintah dalam penempatan PMI dikaji dengan menggunakan kerjasama internasional. Upaya tersebut diharapkan mampu memenuhi kepentingan pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PMI kesepakatan antara Indonesia- Taiwan menjadi solusi untuk memudahkan prosedur, menyederhanakan dokumen, dan memprioritaskan *Re-Entry Hiring* dengan menggunakan program *Direct Hiring* untuk memperluas kesempatan bagi pencari kerja. *Re-entry* dan *Direct Hiring* adalah program rekrutmen langsung dengan memperpanjang kontrak kerja antara PMI dengan penyedia layanan kerja tanpa melalui agen Taiwan atau pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Indonesia. Taipei Economic and Trade Office (TETO) merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan visa bagi pekerja migran di bidang manufaktur untuk dapat mengikuti program tersebut. Upaya penempatan PMI bertujuan untuk memastikan PMI yang bekerja di Taiwan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Penempatan PMI juga mencakup faktor penegakan hukum dan memberikan pengaruh besar terhadap penyalahgunaan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi, hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam penempatan PMI. Penyebab adanya keuntungan yang besar dari penempatan buruh migran yang tidak resmi didorong oleh faktor internal/eksternal. Faktor Eksternal seperti upah di Indonesia yang lebih murah, pengawasan imigrasi yang belum efektif, kurangnya lapangan kerja dan penegakan hukum yang belum intensif. Faktor internal dipengaruhi oleh birokrasi yang rigid dan PMI beranggapan untuk bekerja di luar negeri secara resmi dan tidak resmi mendapat upah yang sama dan tingkat pendidikan calon PMI yang tergolong rendah. Mencegah penyalahgunaan

penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi, dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan dengan menggunakan metode upaya preventif, represif, serta pengendalian sosial gabungan (Pratiwi, 2021).

Peran negara dalam penempatan PMI di luar negeri tidak terlepas dari perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam artikel karya (Paramitaningrum Dewi & Prama, 2018) dengan menggunakan *diplomatic protection* dengan beberapa hal yang harus ada seperti: a. International wrong, bahwa kewajiban negara pengirim untuk melindungi warga negaranya di luar negeri apabila warga negara tersebut melanggar hukum internasional. b. *Exhaustion Local Remedies*, yaitu perlindungan diplomatik suatu negara dilakukan ketika warga negara tersebut sudah melaksanakan tuntutan hukum di negara tuan rumah. c. *Link of Nationality*, yaitu perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya pernah mengalami pelanggaran hukum internasional di negara lain. Adanya kebijakan baru seperti integritas sistem database, perlindungan digital, iklan, dan dialog yang efektif bagi pemahaman publik diharapkan mampu mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan.

Mekanisme penempatan bagi PMI juga dipaparkan dalam karya (Saraswati et al., 2021) dijelaskan bahwa PMI yang bermasalah di luar negeri mendapat perlindungan teknis berupa tempat tinggal, bantuan hukum, dan perlindungan politik berupa perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tuan rumah. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melindungi PMI adalah karena kurangnya kesadaran hukum oleh PMI, lemahnya sistem pengawasan, dan sulitnya melakukan proses rekrutmen. Perlu dicatat bahwa yurisdiksi negara hanya dapat diterapkan pada wilayah kekuasaan negara tersebut. Oleh karena itu, hukum nasional negara pengirim untuk melindungi warga negara tidak dapat tumpang tindih dengan hukum nasional negara penerima.

Selanjutnya, dalam upaya penempatan PMI diperlukan peran pemerintah Indonesia dengan menjalin kerjasama atau kesepakatan berupa perjanjian *MoU* antara negara pengirim dan negara penerima. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian bilateral dengan negara penerima. Dalam



*MoU* tersebut telah dijelaskan mekanisme penempatan tenaga kerja asing berdasarkan perintah kerja, yang meliputi spesifikasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh kondisi/lingkungan kerja dan hak-hak pekerja. Hal lain yang juga tertuang dalam *MoU* tentang perjanjian kerja antara majikan dan pekerja, juga telah dijelaskan tentang aspek-aspek yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Sedangkan yang belum masuk dalam *MoU* adalah usia minimum pekerja, mekanisme repatriasi, dan mekanisme pengawasan lembaga distribusi pemerintah masing-masing negara.

Kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri juga dijelaskan dalam karya (Suhartoyo, 2019) dengan mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi para pekerja. Kebijakan penempatan mencakup untuk memperoleh pekerjaan yang layak, penghasilan yang memadai, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mendapat perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Calon pekerja migran Indonesia harus menyelesaikan langkah-langkah berikut sebelum ditempatkan: a. mengurus izin pemerintah melalui lembaga prekerutan PMI b. mengikuti prosedur perekrutan c. mengikuti pendidikan dan pelatihan d. pemeriksaan medis dan psikologis e. uji keterampilan f. penyiapan dokumen g. Pertimbangan Akhir Keberangkatan (PAP) h. prosedur keberangkatan. (Cahyaningrum & Nola, 2021) menjelaskan terkait penempatan yang tidak mengikuti prosedur hukum menyebabkan PMI menjadi ilegal. Dikatakan Prosedur ilegal apabila ditemukan pemalsuan dan manipulasi dokumen dan data pribadi; dokumen tidak lengkap; ketidaktahuan pada tata cara dan mekanisme penempatan yang diatur dalam undang-undang; dan tidak adanya visa kerja. Untuk itu dibutuhkan suatu lembaga yang dapat membantu PMI untuk melakukan proses pra keberangkatan tersebut.

Lembaga Penempatan PMI juga dijelaskan dalam karya (Samad et al., 2018) yakni, program penempatan dan perlindungan PMI saat ini membutuhkan peran pemerintah daerah dalam segi pelayanan dan perlindungan, LTSA yang merupakan lembaga penempatan daerah belum mumpuni dalam melayani penempatan dan perlindungan PMI. Dalam praktiknya, terdapat kejanggalaan

seperti dokumen yang tidak sesuai dengan data sebenarnya, penempatan yang tidak sesuai prosedur, khususnya dalam melindungi PMI sektor domestik. Program penempatan dan perlindungan PMI telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat masalah yang belum terselesaikan. Pelaksanaan program penempatan PMI menunjukkan bahwa upaya pemerintah secara keseluruhan belum optimal sehingga terdapat kesenjangan dalam tujuan yang ingin dicapai. (Samad et al., 2018).

LTSA merupakan suatu lembaga pemerintah tingkat daerah yang digunakan untuk menangani proses rekrutmen bagi calon pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Tujuan pembentukan LTSA adalah dengan mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI dapat diselesaikan secara efektif, efisien, murah, dan cepat karena LTSA mengoordinasikan dan mengintegrasikan delapan layanan kelembagaan. LTSA berfungsi sebagai penyelenggara orientasi pra-keberangkatan. Pra- keberangkatan merupakan suatu kegiatan untuk memberikan pembekalan, informasi, dan mempersiapkan PMI yang akan berangkat dan bekerja di luar negeri, sehingga mampu beradaptasi dengan budaya kerja di luar negeri. PMI juga diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. LTSA juga memiliki fungsi sebagai wadah konsultasi, mediasi, advokasi, dan pendampingan hukum bagi CPMI, PMI, dan/atau keluarganya. Repatriasi merupakan bagian dari pelayanan LTSA namun saat ini LTSA hanya melayani pra keberangkatan sehingga dibutuhkan lembaga khusus yang menangani repatriasi tersebut seperti Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE) dan Filipina One-Stop Service Center for Overseas Filipino Workers (OSSCO), hal ini akan memberikan citra LTSA sebagai *one stop service* untuk repatriasi sehingga memainkan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan PMI.

Alur penempatan PMI sektor formal juga dijelaskan dalam karya (Fahrenzky & Herlina, 2021) bahwa bahwa untuk dapat menjadi calon PMI di luar negeri, khususnya pada sektor formal, harus melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan masing-masing instansi dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh PMI di

sektor formal adalah untuk menaati aturan penerbitan paspor. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Sejenis Paspor masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan optimalisasi ketentuan terkait persyaratan paspor bagi calon PMI. Peraturan tersebut dianggap belum optimal karena persyaratan penerbitan paspor masih bersifat general dan menyebabkan PMI keliru pada saat penerbitan paspor dilakukan.

Pendekatan state-centered oleh karya (Hakim & Fitrianto, 2015) menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dalam pengiriman dan penempatan pekerja migran sejak awal 1970-an membawa hasil yang baik. Terlepas dari sejumlah masalah dalam implementasi kebijakan, kebijakan tersebut telah menghasilkan efek multi dimensi yang positif bagi kepentingan nasional. Dua efek yang paling nyata dari kebijakan tersebut adalah ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi kelangsungan hidup jutaan keluarga marjinal terutama di pedesaan tetapi juga bagi perekonomian nasional. Jumlah remitansi yang dikirimkan kepada keluarga penerima manfaat di rumah terus meningkat secara signifikan. Dari segi politik, kebijakan tersebut telah berhasil meredam konflik politik di antara masyarakat akibat kemiskinan dan distribusi kekayaan dan nilai yang tidak merata. Jumlah uang dalam bentuk remitansi adalah keuntungan yang paling terlihat dan langsung dapat diukur serta meningkatkan ekonomi lokal di kota asal mereka karena uang yang mereka kirim dapat memperkuat daya beli barang dan jasa.

Semakin banyak PMI bekerja di sektor formal, semakin baik upaya pemerintah dalam menempatkan PMI di negara tujuan. Hal ini juga akan mengangkat citra Indonesia di mata dunia, bahwa PMI tidak menempati sektor informal sebagai asisten, tetapi banyak juga yang bekerja sebagai profesional di bidang yang membutuhkan keterampilan tinggi. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya melalui *upskilling* dan *upgrading* PMI serta meningkatkan jumlah penempatan PMI di sektor formal di luar negeri. Pemerintah perlu memperluas ragam kesepakatan untuk penempatan PMI profesional di berbagai bidang kerja

dan industri melalui strategi Peningkatan Kerjasama dan Diplomasi serta Integrasi akses dan administrasi data.

Strategi peningkatan program penempatan TKI formal juga dijelaskan oleh (Nuraeni & Suryadi, 2021) seperti; meningkatkan penempatan PMI di sektor formal dengan kebijakan *by design* (disiapkan sejak dini dan terencana), meningkatkan pelaksanaan *market intelligence* dan *roadshow* ke berbagai negara potensial, *upskilling*, penataran, pelatihan penyesuaian untuk menyiapkan calon PMI sektor formal sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan juga diplomasi multilateral dan bilateral, bekerjasama dengan pusat unggulan dalam negeri, mengembangkan sistem informasi pasar tenaga kerja migran, khususnya sektor formal yang terintegrasi dan tersosialisasikan pemanfaatannya. Untuk meningkatkan penempatan PMI di sektor formal juga diperlukan kerjasama lintas sektor.

Meningkatkan penempatan calon PMI di luar negeri dibutuhkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan penempatan. Proporsi PMI informal masih lebih tinggi dibandingkan dengan PMI di sektor formal sehingga masih ditemukan berbagai hambatan seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis terhadap PMI. Hambatan yang ada merupakan penyebab dari perjanjian kerja yang tidak lengkap atau tidak resmi. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, masih teridentifikasi beberapa permasalahan dalam penggunaan PMI. Kedua pemerintahan tersebut memiliki kebijakan sendiri yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Susilo Bambang Yudhoyono fokus pada penempatan dan perlindungan PMI, sedangkan Joko Widodo fokus pada pengurangan pekerja informal sekaligus untuk menghilangkan kekerasan yang dialami PMI di negara-negara penerima. Sebagian besar masalah yang dihadapi PMI biasanya terjadi saat PMI masih berada di negara asal. Masalah tersebut antara lain minimnya kualitas sistem pelatihan yang dilakukan oleh PJTKI, pemalsuan dokumen, penipuan pasca kerja, penempatan ilegal, kurangnya perlindungan hukum, kontrak kerja tidak sesuai dan eksploitasi (Gunawan & Reiza, 2016).

Melalui *literature* yang ada dapat dilihat bahwa *literature* yang membahas terkait upaya Indonesia dalam optimalisasi penempatan PMI khususnya melalui skema penempatan spesial dengan model G to G di Taiwan belum secara komprehensif dibahas. Karya dari (Iqbal et al., 2021) hanya membahas mengenai upaya penyelesaian permasalahan penempatan PMI. Sedangkan karya dari (Pratiwi, 2021), (Paramitaningrum Dewi & Prama, 2018) dan (Saraswati et al., 2021) membahas terkait upaya Indonesia dalam penempatan dan perlindungan PMI dengan menggunakan *diplomatic protection* dan peran pemerintah dalam faktor penegakan hukum. Karya dari (Suhartoyo, 2019) hanya membahas sebatas kebijakan yang dapat diterapkan dalam penempatan PMI. Selanjutnya, karya dari (Cahyaningrum & Nola, 2021), (Samad et al., 2018), (Fahrenzky & Herlina, 2021), (Hakim & Fitrianto, 2015) dan (Nuraeni & Suryadi, 2021) menjelaskan terkait prosedur penempatan, alur penempatan dan strategi penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Karya yang ada hanya membahas terkait mekanisme penempatan, alur penempatan dan upaya perlindungan. Berdasarkan data yang telah dijabarkan dan ketertarikan penulis terhadap pekerja migran Indonesia di Taiwan, judul yang ditetapkan penelitian ini adalah **“Kerjasama Indonesia - Taiwan dalam penempatan PMI di Taiwan melalui Special Placement Program to Taiwan (SP2T) periode Tahun 2019- 2022”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bentuk dari kebijakan luar negeri Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Pengiriman PMI ke Taiwan dianggap mampu menyelesaikan permasalahan tingginya angka pengangguran di Indonesia dengan bekerja di luar negeri. Taiwan merupakan negara peringkat kedua tertinggi sebagai negara tujuan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Pengiriman dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan proses transparan yang bertujuan melindungi hak dan kewajiban PMI pada saat bekerja di luar negeri, memudahkan dan meyederhanakan proses administrasi pra keberangkatan dan mempersiapkan penempatan negara tujuan. Dalam penempatan PMI di Taiwan peran pemerintah merupakan faktor penting dalam menjamin keberlangsungan hidup para PMI di negara tujuan. Pelaksana

penempatan oleh P3MI yang merupakan lembaga swasta menduduki tingkat tertinggi jika dibandingkan dengan penempatan oleh BP2MI yang adalah lembaga pemerintah.

Dalam mengembalikan peran lembaga negara dibutuhkan upaya Indonesia sebagai aktor negara melalui kerjasama internasional agar penempatan PMI tidak lagi menggunakan skema mandiri tetapi peran negara sepenuhnya digunakan khususnya melalui SP2T dan pengalokasian dalam penempatan PMI. Berdasarkan penjelasan diatas pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah adalah: **Bagaimana Kerjasama Indonesia - Taiwan dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Special Placement Program to Taiwan (SP2T) Periode Tahun 2019-2022?**

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya penulis menetapkan tujuan utama dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui kerjasama Indonesia dan Taiwan di bidang ketenagakerjaan dalam penempatan pekerja migran Indonesia sektor formal melalui SP2T
2. Mengetahui peran pihak terkait dalam pelaksanaan SP2T
3. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang kerjasama internasional dan migrasi internasional yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan; dan
4. Dapat dijadikan informasi bagi pihak yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai SP2T dalam penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menetapkan beberapa manfaat yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan yang digunakan oleh pemerintah dalam penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan melalui SP2T tahun 2019-2022. Disamping itu juga, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang melibatkan peran

negara sebagai pelaksana penempatan dan keterlibatan Indonesia dalam pekerja migran yang menggunakan SP2T.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan menerapkan ilmu Hubungan Internasional terkait kerjasama internasional dalam bidang ketenagakerjaan, migrasi Internasional dan peran Indonesia sebagai aktor negara dalam penempatan PMI. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai landasan dan referensi akademik untuk penelitian dengan tema yang serupa di masa mendatang.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Selain itu, penulis juga memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai konsep dan teori yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memaparkan alur kerangka pemikiran yang membentuk gambaran umum penelitian untuk memperoleh temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait objek penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penulis juga menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh temuan penelitian. Selain itu, penulis juga menguraikan teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan tabel rencana waktu penelitian.

### **BAB IV: HUBUNGAN INDONESIA DAN TAIWAN DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Bab ini menjelaskan terkait dinamika hubungan antara Indonesia dan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan, penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan, lembaga yang berperan dalam penempatan PMI di Taiwan, indikator pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan serta faktor Pekerja Migran Indonesia memilih Taiwan dibandingkan dengan negara lainnya.

## **BAB V: KERJASAMA INDONESIA - TAIWAN DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN MELALUI *SPECIAL PLACEMENT PROGRAM TO TAIWAN* (SP2T) PERIODE TAHUN 2019 – 2022**

Pada bab ini, penulis membahas mengenai penempatan PMI di Taiwan melalui *special placement program to Taiwan* (SP2T), program SP2T dalam penempatan PMI di Taiwan serta tugas dan tanggung jawab pihak terkait dalam SP2T.

## **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan penelitian yang diharapkan mampu memberikan ringkasan dari keseluruhan penelitian untuk memberikan jawaban atas masalah penelitian berdasarkan analisis penulis pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran yang memuat rekomendasi dan kontribusi penulis terhadap topik penelitian yang diangkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**